



**PENETAPAN**

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 03 Februari 1980 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Candri binti Tumiran di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/47/IX/2004 tertanggal 11 September 2004
2. Bahwa kemudian Pemohon dengan Candri binti Tumiran telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0352/Pdt.G/2009/PA.Tbn tertanggal 23 Juni 2009 dengan Akta Cerai Nomor: 1326/AC/2009/PA.Tbn tertanggal 21 Juli 2009;

*Putusan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 8 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa belakangan ini Pemohon baru mengetahui bahwa biodata Pemohon seperti yang tertulis dalam Akta Cerai 1326/AC/2009/PA.Tbn tertanggal 21 Juli 2009 yang Pemohon terima ternyata salah tulis atau tidak sama dengan nama Pemohon yang sesungguhnya, yakni **PEMOHON**, sedangkan pada Akta Cerai tertulis **Xxxxxxxx**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **Xxxxxxxx** dalam Akta Cerai Nomor: 1326/AC/2009/PA.Tbn tertanggal 21 Juli 2009. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban dibetulkan dengan nama yang benar menjadi **PEMOHON**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di Akta Cerai dengan dokumen

*Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon yang lain, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus persyaratan menikah Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1326/AC/2009/PA Tbn tertanggal 21 Juli 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Foto copy KTP (Katu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon NIK 3523130302800003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Foto copy Ijazah SD atas nama Rakhmad (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sugihan II No..591, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 30 Mei 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf ;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rakhmad Nomor 3523131803060636, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400.12/79/414.413.18/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 20 Maret 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/281/414.414/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel xxxxxxxx xxxxx, Tanggal 20 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai

*Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7. dan diparaf;:

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An ZUANITA FEGA, Nomor 3523-LT-07022017-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yang tertulis dalam Akta Cerai (P.1) adalah Nama

*Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon, sedangkan dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ( SMP ) (P.3) tertulis nama Pemohon Pemohon. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam akta cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan bio data dalam akta cerai;

Menimbang, bahwa akta cerai tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, maka Pengaduan Agama Tuban juga berwenang menangani Permohonan perubahan bio data yang diajukan oleh Pemohon.

*Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor : 0639/AC/2018/PA.Tbn Tanggal 02 April 2018 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Pengadilan Agama Tuban untuk dilakukan perubahan pada register Akta Cerainya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal

*Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama **Pemohon xxxxxxxx**, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 1326/AC/2009/PA.Tbn tertanggal 21 Juli 2009, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, dirubah menjadi **PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sirojuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,



Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	125.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Tbn Hal. dari Hal,